

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN UNTUK RUANG  
TERBUKA HIJAU DI KENAGARIAN KOTO NAN GADANG  
KOTA PAYAKUMBUH**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**WENNY YULFA YONAS**

**1410111081**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (VII)**

**Pembimbing I : Hj. Sri Arnetti, S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Romi, S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2018**

**No. Reg. 5179/VII/III/2018**



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: WENNY YULFA YONAS	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir: Payakumbuh/04 Juli 1996	f) Tanggal Lulus : 25 Juli 2018	
b) Nama Orang Tua: Yon Aswen, ST dan Dra. Yurnig)	Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c) Fakultas : Hukumh) IPK : 3.76		
d) Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara	i) Lama Studi : 4 Tahun	
e) No.Bp. : 1410111081	j) Alamat : Komplek SMAN 1 Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	


**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU  
DI KENAGARIAN KOTO NAN GADANG KOTA PAYAKUMBUH**  
(Wenny Yulfa Yonas, 1410111081, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 74 halaman, 2018)

**ABSTRAK**

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemanfaatan tanah yang tepat sasaran merupakan langkah dalam penataan ruang yang merupakan kewenangan Pemda. Dari hal tersebut kemudian Pemerintah Kota Payakumbuh membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu implementasi program pengembangan kota hijau (P2KH) yang diharapkan mampu menjadikan Kota Payakumbuh sebagai Kota Hijau dan Bersih. Namun, dalam proses pembangunan RTH, ditemui beberapa permasalahan dalam pemanfaatan tanah. Pasukuan Mandahiliang Mudiak menyatakan bahwa tanah mereka seluas 6250 m<sup>2</sup> digunakan untuk pembangunan RTH tanpa proses pengadaan tanah yaitu ganti rugi yang adil dan layak. Berdasarkan data yang diperoleh pembangunan RTH dilakukan pada akhir tahun 2015. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa pertanahan untuk RTH di Kenagarian Koto Nan Gadang serta mengetahui yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Setdako Payakumbuh, Dinas PU&PR Kota Payakumbuh, serta pemangku adat di Kenagarian Koto Nan Gadang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tanah pembangunan RTH merupakan bekas aliran sungai sesuai dengan PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Dalam pelaksanaan telah dilakukan penyelesaian sengketa pertanahan dengan 3 kali mediasi antara kedua belah pihak. Namun, karena tidak menemukan titik terang, kasus ini ditempuh melalui jalur litigasi yaitu Pasukuan Mandahiliang Mudiak melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh dengan No Perkara 29/PDt.G/2017/PN Payakumbuh tertanggal 12 Desember 2017. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk ruang terbuka hijau yaitu tanah ulayat yang tidak terdapat bukti kepemilikan (sertifikat) yang menurut pengakuan Dt. Simarajo Nan Kuniang merupakan tanah milik Suku Mandahiliang Mudiak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Ruang Terbuka Hijau, Tanah Ulayat.



	No.University Alumni:	Student Name: WENNY YULFA YONAS	No. Faculty Alumni:
	f) Place/Date of Birth: Payakumbuh/04 July 1996 f) Date Passed : 25 Juli 2018 g) Name of Parents: Yon Aswen, ST and Dra. Yurnig) Graduation Predicate :Cumlaude h) Faculty : Lawh) IPK : 3.76 i) Specificity Program :Administrative Law i) Duration of Study : 4 Years j) No.BP : 1410111081j) Address : Komplek SMAN 1 Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota		

**THE SETTLEMENT OF LAND DISPUTES FOR GREEN OPEN SPACE  
IN KENAGARIAN KOTO NAN GADANG PAYAKUMBUH CITY**  
(Wenny Yulfa Yonas, 1410111081, Faculty of Law, Andalas University, 74pages, 2018)

**ABSTRACT**

Green Open Space Development is one form of space utilization in accordance with Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning. Utilization of the right land target is a step in spatial arrangement which is the authority of local government. Therefore, Payakumbuh Government Building Green Open Space as one of the implementation of green city development program that is expected to make Payakumbuh as Green and Clean City. However, in the process of development of green space, encountered several problems in land use. Pasukuan Mandahiliang Mudiak stated that their land area of 6250 m<sup>2</sup> is used for the development of green space without land procurement process that is fair and reasonable compensation. Based on the data obtained by the green open space development done at the end of 2015. This research is aimed to find out the form of settlement of land dispute for Green open space in Kenagarian Koto Nan Gadang and to know the constraints faced in the settlement of land disputes and how to overcome them. This research uses sociological juridical method (empirical). Sources of data used are primary and secondary data. Data obtained by way of document studies and interviews with Law Division Payakumbuh Government , Department of Public Works & Spatial Planning Payakumbuh City, as well as customary stakeholders in Kenagarian Koto Nan Gadang. From the results of the study note that the land of green open space is a former river flow in accordance with Government Regulation Number 38 of 2011 on the River. In the implementation has been done land dispute settlement with 3 (three) times mediation between the two sides. However, because it did not find the solutions, the case was taken through the litigation path that is Pasukuan Mandahiliang Mudiak filed a lawsuit to the Payakumbuh District Court with Number Case 29 / PDt.G / 2017 / PN Payakumbuh dated December 12, 2017. Constraints faced in the settlement of land disputes for green open space that is ulayat land where there is no evidence of ownership (certificate) which according to the recognition Datuak Simarajo Nan Kuniang is a land owned by Mandahiliang Mudiak tribe.

**Keywords:** Land Dispute Resolution, Green Open Space, Ulayat Land.